



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA SANTRI, PELAJAR DAN MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan beasiswa santri, pelajar dan mahasiswa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa;
- Mengingat** :
 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
12. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaen Pamekasan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA SANTRI, PELAJAR DAN MAHASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Santri, Pelajar dan Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Beasiswa santri disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening santri penerima dan/atau melalui virtual account penerima beasiswa santri.
 - (2) Beasiswa pelajar disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening pelajar.
 - (3) Beasiswa mahasiswa disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening perguruan tinggi mitra.
 - (4) Biaya penunjang dan pendukung beasiswa mahasiswa disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening mahasiswa.
 - (5) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap bulan dan/atau paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Alokasi Biaya Beasiswa Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Alokasi biaya beasiswa mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Awal (UKA);
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - c. Biaya penunjang dan pendukung pendidikan.
- (2) Uang Kuliah Awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan di awal perkuliahan.
- (3) Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan setiap awal semester penerima beasiswa mahasiswa.
- (4) Biaya penunjang dan pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besaran beasiswa mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Januari 2023


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI